BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut www.kemenkeu.go.id pada tahun anggaran 2019, APBN memiliki tema "Adil, Sehat, dan Mandiri". Sehat berarti APBN memiliki tingkat defisit yang semakin rendah dan keseimbangan primer menuju positif. Adil karena APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta untuk mengatasi disparitas antar kelompok pendapatan dan antar wilayah. Kemudian dari sisi kemandirian APBN tahun anggaran 2019 dapat dilihat dari penerimaan pajak yang tumbuh secara signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Hal tersebut menunjukkan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Pada tahun 2019 penerimaan pajak di Indonesia sebesar 1.786,4 T rupiah dari 2.165,1 T rupiah atau sebesar 82,5% dari pendapatan negara. Penerimaan tersebut berasal dari kepabean dan cukai sebesar 208,8 T rupiah, serta penerimaan pajak sebesar 1.577,6 T rupiah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-4 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia pengenaan pajak dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Salah satu sumber pajak negara adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke-4 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 1 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan

terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak subjektif. Subjek Pajak atau Wajib Pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila memperoleh atau menerima penghasilan. Salah satu jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang ada di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong PPh Pasal 21 pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -16/PJ/2016 pasal 2 meliputi pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, orang pribadi, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, serta penyelenggara kegiatan.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia PORT atau biasa disebut PT BJTI PORT merupakan badan usaha pelabuhan yang melakukan jasa terminal petikemas domestik di wilayah Surabaya. Kegiatan jasa kepelabuhan PT BJTI PORT dilakukan oleh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pada perusahaan tersebut. Sebagai pemberi kerja, PT BJTI PORT termasuk kedalam pihak pemotong PPh Pasal 21 yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 kepada negara. Terdapat beberapa perbedaan dalam dasar perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 9 ayat 1 pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang menjelaskan dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21. Dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT BJTI PORT harus berpedoman pada ketentuan umum perpajakan dan undang-undang PPh Pasal 21 yang berlaku pada saat ini. Oleh karena hal tersebut penulis akan membuat laporan Tugas Akhir dengan judul " Implementasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT BJTI PORT".

3

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pajak Penghasilan

Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 1 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) penghasilan mempunyai pengertian setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan/atau dalam bentuk lainnya. Sedangkan tahun pajak yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah tahun kalender atau tahun buku dengan jangka waktu dua belas bulan.

1.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.2.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 merupakan Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 2 yang termasuk dalam pemotong pajak PPH Pasal 21 yaitu:

- a. Pemberi kerja, yang meliputi:
 - 1) Orang Pribadi
 - 2) Badan
 - 3) Pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit yang melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apupun.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, yaitu:
 - 1) Bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat
 - 2) Institusi TNI/POLRI
 - 3) Pemerintah Daerah
 - 4) Instansi atau lembaga pemerintah
 - 5) Lembaga-lembaga negara lainnya, dan
 - 6) Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri
- c. Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan atau jaminan hari tua.
- d. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas.
- e. Badan yang melakukan pembayaran honorarium atau pembayaran lain kepada Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri, serta imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- f. Penyelenggara Kegiatan

1.2.4 Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21

Wajib Pajak PPh Pasal 21 menurut Pasal 3 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- c. Bukan pegawai meliputi:
 - Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti dokter, konsultan, pengacara, akuntan, arsitek, notaris, penilai, dan aktuaris

- 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, dan bintang iklan, foto model, kru film, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pelukis, pemahat, dan seniman lainnya
- 3) Olahragawan
- 4) Penasehat, pengajar, penceramah, pelatih, penyuluh, dan moderator
- 5) Pemberi jasa dalam segala bidang
- 6) Agen iklan
- 7) Pengawas atau pengelola proyek
- 8) Pembawa pesanan atau pihak yang menjadi perantara
- 9) Petugas penjaja barang dagangan
- 10) Petugas dinas luar asuransi
- Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
- d. Peserta kegiatan yang dalam keikutsertaannnya menerima atau memperoleh penghasilan, seperti :
 - 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja
 - 3) Peserta atau anggota dalam kepanitiaan yang merupakan penyelenggara kegiatan tertentu.
 - 4) Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
 - 5) Peserta kegiatan lainnya

1.2.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang merupakan Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Pasal 5 dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-16/PJ/2016, objek PPh pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan teratur maupun tidak teratur
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur yang berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau dibayarkan secara bulanan
- e. Imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, uang rapat, uang representasi, honorarium, hadiah, atau penghargaan dan imbalan dengan nama dan bentuk apapun
- g. Penghasilan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama
- h. Penghasilan tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
- i. Penghasilan yang berupa penarikan dana pensiun oleh pegawai
- j. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - 1) Wajib Pajak yang dikenakan PPh final
 - 2) Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus

Apabila penghasilan yang diperoleh dalam bentuk mata uang asing, maka perhitungan PPh Pasal 21 harus didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat pembayaran penghasilan atau saat dibebankan sebagai biaya. Sedangkan untuk penghasilan yang diterima dalam bentuk natuna maka, perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada harga pasar atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang di berikan.

1.2.6 Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah :

- a. Penghasilan Kena Pajak
 - 1) Pegawai tetap
 - Pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan telah melebihi Rp 4.500.000
- b. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima penghasilan upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan melebihi Rp 450.000 dalam sehari atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan belum melebihi Rp 4.500.000

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar pengenaan Pajak Penghasilan 21 adalah penghasilan kumulatif dan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Jumlah penghasilan bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode pembayaran. Sedangkan untuk jumlah PKP berbeda-beda, yaitu:

- a. Pegawai tetap = Penghasilan Neto PTKP
- b. Pegawai tidak tetap = Penghasilan Bruto PTKP

Menurut Pasal 10 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan iuran terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai, seperti dana pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Nilai biaya jabatan dalam satu tahun setinggi-tingginya adalah Rp 6.000.000 atau Rp 500.000 dalam satu bulan. Saat menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak harus dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batasan besarnya penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dijelaskan bahwa besarnya PTKP pertahun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP Setahun	PTKP Sebulan	Keterangan						
Rp 54.000.000,00	Rp 4.500.000,00	WP orang pribadi						
Rp 4.500.000,00	Rp 375.000,00	Tambahan WP yang kawin						
Rp 4.500.000,00	Rp 375.000,00	Tambahan setiap tanggungan WP,						
100.000,00	кр 373.000,00	maksimal 3						

Sumber: PMK No. 101/PMK.010/2016

Ketentuan untuk tambahan setiap tanggungan Wajib Pajak adalah tanggungan tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya, untuk karyawati besarnya PTKP berlaku ketentuan:

- a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
- b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya.

Apabila karyawati tersebut kawin tetapi suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan maka besarnya PTKP karyawati tersebut adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan ditambah dengan PTKP keluarga yang menjadi tanggungannya dengan syarat karyawati tersebut dapat membuktikan bahwa suami tidak bekerja dari instansi yang terkait atau dari pihak kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap yang penghasilannya sampai dengan jumlah Rp 450.000,00 sehari tidak

dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Ketentuan penghasilan yang tidak dikenakan pajak tersebut tidak berlaku apabila:

- a. Penghasilan bruto yang dimaksud jumlahnya melebihi Rp 4.500.000,00 dalam sebulan
- b. Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan
- c. Penghasilan berupa honorarium
- d. Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 12 ayat (1), bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilannya dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 450.000,00, akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 450.000,00.
- b. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau ratarata penghasilan sehari telah melebihi Rp 450.000,00 , dan jumlah sebesar Rp 450.000,00 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Rata-rata penghasilan sehari yang dimaksud pada ketentuan tersebut adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

1.2.7 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak untuk pegawai tetap adalah: Nilai PPh 21 = (Penghasilan neto – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh

= (Penghasilan bruto – biaya jabatan – iuran pensiun dan iuaran THT/JHT – PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh

Berikut tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan :

Tabel 1.2 Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 Undang-Undang PPh

Untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang berupa upah harian, upah migguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan, akan dikalikan tarif lapisan pertama Pasal 17 Undang-Undang PPh atau sebesar 5%. Hal tersebut diterapkan apabila:

- a. Jumlah penghasilan bruto sehari melebihi Rp 450.000,00
- b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya jika penghasilan kumulatif dalam sebulan telah melebihi Rp 4.500.000,00

Namun, apabila jumlah penghasilan kumulatif yang diterima dalam sebulan telah melebihi Rp 10.200.000,00 maka PPh Pasal 21 dihitung dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh atas jumlah PKP yang telah disetahunkan.

Jika penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka wajib pajak tersebut akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi daripada tarif yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong terhadap WP yang tidak memiliki NPWP adalah 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong.

1.2.8 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah melakukan pemotongan pajak, akan dilakukan pembayaran dan pelaporan pajak untuk SPT masa maupun SPT tahunan. Ketentuan tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Untuk ketentuan mengenai SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) nomor 8 SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Pada PMK No. 09/PMK.03/2018 Pasal 3 Ayat (2) dijelaskan bahwa SPT dapat berupa dokumem elektronik dan formulir kertas (hardcopy). SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun dan/atau terhadap aparatur sipir negara, anggota TNI/POLRI, pejabat negara yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam satu Masa Pajak, serta melakukan pemotongan PPh Pasal 21 Tidak Final dan Final dengan bukti potong yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak atau untuk pemotong pajak yang melakukan penyetoran pajak dengan SSP atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu Masa Pajak sebagaimana yang dimaksud pada PMK No. 09/PMK.03/2018 Pasal 3A Ayat (1). Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat (6) batas penyetoran PPh Pasal 21 adalah paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk pelaporan nya dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP yaitu untuk pelaporan SPT Masa paling lambat adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak atau tanggal 20 pada bulan berikutnya. Untuk SPT Tahunan Wajib Pajak harus melaporkan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Ketentuan tersebut juga dicantumkan dalam PMK No. 09/PMK.03/2018 Pasal 9A Ayat (2).

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penyusunan laporan Tugas Akhir Akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di PT BJTI PORT sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebagai salah satu syarat kelulusan meraih gelar Ahli Madya (A.Md) di Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- c. Memperluas pengetahuan dan wawasan di bidang Perpajakan
- d. Mengetahui realita kegiatan di lapangan kerja atas berbagai masalah yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan 21.
- e. Sebagai salah satu wujud hasil dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat laporan Tugas Akhir antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
 - 1) Memperoleh gambaran yang jelas mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - 2) Menambah ilmu pengetahuan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - Mengetahui dan mampu menangani permasalahan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam praktik di dunia kerja.
- b. Bagi Fakultas Vokasi
 - Meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Vokasi khususnya Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga yang berkompeten bukan hanya di bidang akuntansi, tetapi juga di bidang perpajakan.
 - Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Fakultas Vokasi yang berkualitas, profesional, dan kompoten dibidangnya.

- Menjalin kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan PT BJTI PORT
- 4) Menjadi tambahan refrensi laporan Tugas Akhir di bidang perpajakan bagi ruang baca Perpustakaan Universitas Airlangga.

c. Bagi Pembaca

- Sebagai sarana menambah ilmu dan memperluas wawasan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta penerapannya di dalam dunia kerja.
- Sebagai bahan bacaan untuk dijadikan gambaran dalam penulisan laporan Tugas Akhir.
- 3) Sebagai motivasi untuk pembaca agar dapat menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir tepat pada waktunya.

1.5 Jadwal Kegiatan

Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan Tugas Akhir

No	Kegiatan	Okt 19				Des 19			Jan 20				Feb 20				Mar 20				Apr 20				Mei 20				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan izin																												
	PKL																												
2	Pelaksanaan																												
2	PKL																												
3	Penentuan																												
	dosbing																												
4	Penyusunan																												
4	TA																												
5	Pengumpulan																												
	TA																												